

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah di aturnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, perlu memberikan Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat, maka dipandang perlu untuk terus mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan ditingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga diharapkan lembaga ini kedepan dapat berpartisipasi aktif dalam keikutsertaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan KabupatenOgan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 33);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang dipimpin oleh Camat.
- 8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 9. Desa atau yang disebut dengan nama lainadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- auaiah penyelengaraan Pemerintah Desa Desa 10. Pemerintahan urusan oleh pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan setempat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 13. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang
- 14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyarawatan Desa bersama dengan kepala desa.

- 15. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 16. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 17. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 18. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- 20. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
- 21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- 22. Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- 23. Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- 24. Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah badan pendukung program PKK.
- 25. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
- 26. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan Sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan Program PKK.

- 27. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
- 28. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- 29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

BENTUK, MAKSUD DAN TUJUANLEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Bentuk Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 2

- (1) Di setiap desa dan kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Bentuk lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa LPM, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT, RW, LembagaAdat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 3

Maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada dasarnya untuk :

- a. membantu Pemerintah desa dan kelurahan dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa atau kelurahan; dan
- b. membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat desa atau kelurahan.

BAB III LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

- (1) Disetiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) LPM sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dan diatur oleh bupati untuk kelurahan.
- (4) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organosatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 5

LPM mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun rencana pembangunan yang parsipatif;
- b. menggerakan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara parsipatif.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- d. penggalian dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pembangunan desa dan kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 LPM mempunyai kewajiban :

- a. menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang bersifat parsipatif;
- b. membuat rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara parsipatif;

- c. menggerakan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- d. menghormati, menjaga nilai-nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat;
- e. menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa/kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa atau lurah setiap akhir tahun; dan
- i. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa atau kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk membantu pemerintah desa/kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi;
 - 1. Seksi Keagamaan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - 4. Seksi Pembangunan;
 - 5. Seksi Perekonomian;
 - 6. Seksi Kebersihan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup; dan
 - 7. Seksi Kependudukan dan KB, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diatas mempunyai 2 (dua) orang anggota.

Pasal 9

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain :

- a. penduduk desa atau kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- f. bisa membaca dan menulis;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- i. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang lainnya;
- j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
- k. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di desa atau kelurahan.
- (2) Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah mufakat oleh Masyarakat dari desa atau kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah desa atau kelurahan wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau oleh lurah untuk kelurahan dan disampaikan kepada camat, kemudian dilantik oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah untuk kelurahan.
- (5) Masa Bhakti pengurus LPM adalah 5 (lima) tahun untuk desa, dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (1) Setiap pengurus LPM mempunyai hak:
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM.
- (2) Setiap pengurus LPM mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM dan/atau antara pengurus LPM dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, BPD maupun pemerintah desa/kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa atau kelurahan dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa atau kelurahan;

- h. melaksanakan rapat LPM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggung jawabkan segala kegiatan LPM kepada pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan.

BAB IV PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 12

- (1) Di setiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) gerakan PKK, untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa dan bagi kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk menggerakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK, dibentuk Tim Penggerak PKK di desa atau kelurahan.
- (4) Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok dasa wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan gerakan PKK ditingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 13

PKK mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun rencana kerja PKK desa atau kelurahan sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten;
- b. melaksanakan program dan kegiatan PKK desa atau kelurahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. menyuluh dan menggerakan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW dan dasa wisma;
- d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat desa atau kelurahan khususnya keluarga yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembimbingan, motivasi kepada keluarga-keluarga di desa atau kelurahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga;

- f. mengadakan pembinaan-pembinaan dan bimbingan kepada kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW dan dasa wisma berkaitan dengan pelaksanaan program PKK;
- g. melaksanakan dan berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan PKK desa atau kelurahan kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PKK mempunyai fungsi antara lain:

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan;
- dan pembinaan terhadap kelompok dusun/lingkungan, RT, RW dan dasa wisma;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat desa atau kelurahan khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di desa atau kelurahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, PKK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa atau kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Tim Penggerak PKK

Pasal 16

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak PKK di Kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua

: Isteri Kepala Desa/Lurah

dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota

b. Wakil Ketua I, II, III : laki-laki atau perempuan bersifat suka relayang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- (3) Susunan Keanggotan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal kepala desa atau lurah seorang perempuan atau tidak punya istri, maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh kepala desa atau lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan.

- (1) Susunan Keanggotan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa Bhakti Anggota Tim Penggerak PKK adalah 6 (enam) tahun untuk desa, dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian Anggota Tim Penggerak PKK sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Anggota Tim Penggerak PKK yang baru diberikan surat tugas oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan sampai berakhir masa bhaktinya.

Pasal 18

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk desa atau kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa atau kelurahan;
 - b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan

- c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di desa atau kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa atau kelurahan;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa atau kelurahan; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah desa/kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 20

- (1) Di setiap desa atau kelurahan dibentuk 1 (satu) karang taruna, yang ditetapkan dengan peraturan desa bagi desa dan dengan Peraturan Bupati untuk kelurahan.
- (2) Pembentukan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membedabedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris karang taruna desa atau kelurahan memiliki keterikatan dengan karang taruna yang ada di lingkup Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 21

Karang Taruna mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja karang taruna desa atau kelurahan;

- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakan generasi muda yang ada di desa atau kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di desa atau kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan karang taruna di desa atau kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga karang taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja karang taruna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di desa atau kelurahan;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda di desa atau kelurahan;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kewirausahaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilainilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan secara swadaya;
- h. pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang menimpa masyarakat desa atau kelurahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, karang taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga karang taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga karang taruna;

- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga karang taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerja sama antar generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa atau kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah mufakat oleh warga karang taruna desa atau kelurahan.
- (2) Susunan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus karang taruna desa atau kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau lurah bagi kelurahan dan disampaikan kepada camat, kemudian dilantik oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah bagi kelurahan.
- (5) Pemilihan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa dapat difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (6) Pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh kepala desa atau lurah, perangkat desa atau perangkat kelurahan, anggota BPD dan anggota LPM.
- (7) Masa Bhakti karang taruna adalah 5 (lima) tahun untuk desa, dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 25

(1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus karang taruna antara lain :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bisa membaca dan menulis;
- d. memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdi di bidang kesejahteraan sosial;
- e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus karang taruna mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus karang taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum karang taruna;
 - menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus karang taruna mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi karang taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik karang taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus karang taruna dan/atau dengan pemerintah desa atau kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga karang taruna;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa atau kelurahan;
 - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum karang taruna; dan
 - h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan karang taruna kepada anggota atau warga karang taruna.

Bagian Keempat Keanggotaan

- (1) Keanggotaan karang taruna desa atau kelurahan menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan desa atau kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun selanjutnya disebut sebagai warga karang taruna.
- (2) Setiap anggota atau warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus karang taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam forum karang taruna;

- c. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus diluar forum karang taruna baik diminta atau tidak diminta; dan
- d. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan karang taruna.
- (3) Setiap anggota atau warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mematuhi, melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum karang taruna;
 - d. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa atau kelurahan;
 - e. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan karang taruna; dan
 - f. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam tata kehidupan organisasi karang taruna berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VI RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun atau kepala lingkungan dengan kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RT terdiri sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kepala keluarga untuk desa, dan 40 (empat puluh) kepala keluarga bagi kelurahan.
- (3) Dikecualikan pertimbangan atas ketentuan ayat (2) adalah dalam hal kondisi geografis.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih atau pembentukan RT diluar RT yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia, dapat digabung/dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa, dan bagi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(8) RT berkedudukan didesa atau kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 28

RT mempunyai tugas antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar anggota RT;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, RT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antar anggota masyarakat RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah, dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Pengurus RT desa atau kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau lurah bagi kelurahan dan disampaikan kepada camat, kemudian dilantik oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah bagi kelurahan.
- (5) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun untuk desa dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1):
 - a. penduduk RT setempat;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia serendah rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;

- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
- j. mampertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 33

- (1) Keanggotaan RT manganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
 - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
 - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
 - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RT;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
 - d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaam di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VII RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 34

(1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala desa atau lurah dengan pengurus RT yang ada dilingkup RW.

- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk kelurahan.
- (3) Setiap dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW dan untuk lingkungan 3 (tiga) RW.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kamampuan manusia, dapat digabung atau dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa dan diatur oleh bupati bagi kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (8) RW yang berkedudukan di setiap desa dan kelurahan, terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 35

RW mempunyai tugas antara lain:

- a. menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, RW mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;

- b. menjembatani hubungan antar RW dan/atau antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar RT dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan Pasal 36, RW mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT yang ada di wilayahnya sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan, koordinasi yang harmonis antar RT, antar anggota masyarakat di dalam RT yang ada di wilayahnya dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa/kelurahan;
- c. berusaha menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat di lingkungan wilayahnya; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Pengurus RW desa atau kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa atau lurah bagi kelurahan dan disampaikan kepada camat, kemudian dilantik oleh kepala desa bagi desa atau oleh lurah bagi kelurahan.
- (5) Masa bhakti pengurus RW adalah 5 (lima) tahun untuk desa, dan 3 (tiga) tahun bagi kelurahan terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 39

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1):

- a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;

- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dalam wilayah RW dan/atau antara pengurus RT dalam wilayah RW dengan pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa atau kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat RW;
- g. menghormati nilai–nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. memberikan perlakuan, pelayanan yang baik dan/atau proporsional kepada warga masyarakat RW; dan
- i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada warga masyarakat RW.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW, adalah warga RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak:
 - a. dipilih sebagai pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;
 - c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
 - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan diwilayah RW;
 - d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku diwilayah RW;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan di wilayah RW; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VIII LEMBAGA ADAT

Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah. Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 43

Pembentukan pengurus Lembaga Adat berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 44

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya didesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dikelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB X TATA KERJA

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di desa atau kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiaptiap LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Disamping aturan atau kaedah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya disamping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan yang bersifat koordinatif, kooperatif dan secara organisatoris berdiri sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban yang dimiliki.
- (2) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalu mengarah pada usaha-usaha untuk membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah desa atau kelurahan, BPD, kecamatan dan pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) agar dapat tumbuh dan berkembang.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. regulasi yang mengarah pada terjalinnya hubungan harmonis dan kondusif diantara lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan;
 - b. pemberian pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya; dan
 - c. pemberian konsultasi, koordinasi, arahan, supervisi serta evaluasi.

Pasal 48

Hubungan kerja antara pemerintah desa atau kelurahan, BPD, Camat, pemerintah kabupaten dengan masing-masing lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan fungsional yang secara organisatoris mengutamakan koordinasi, konsultasi, pembinaan dan pengawasan serta kemitraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII SUMBER DANA

- (1) Sumber dana LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa dan kelurahan bersumber dari :
 - a. swadaya Masyarakat;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - e. iuran anggota;
 - f. warga masyarakat; dan
 - g. sumbangan sah menurut hukum dan tidak mengikat.

(2) Disamping dapat memperoleh sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kemasyarakatan bisa memperoleh dana melalui kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha sah lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang sudah ada selama dan/atau telah dibentuk dengan berpedoman melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 16 Desember 2013 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

> > đto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 16 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 15